



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 52/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango,  
Provinsi Gorontalo, Tahun 2020**

- Pemohon** : dr. Rusliyanto Monoarfa dan Umar Ibrahim, S.AP.  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo  
Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone  
Bolango, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango 171/PL.02.3-Kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor: 173/PL.02.3-kpt/7503/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan 99 Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide bukti P-2 = bukti PT-3).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT-1 = bukti PK-1].

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.” Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango Nomor: 595/PL.02.6-Kpt/7503/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-1 = bukti PT1 = bukti PK-1]. Namun dari fakta yang terungkap di Persidangan Mahkamah tanggal 27 Januari 2021, Termohon mengakui bahwa penetapan hasil rekapitulasi dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 23.52 WITA, namun pengumuman hasil rekapitulasi di laman Termohon dan pengumuman di papan pengumuman baru dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021 [vide Risalah Persidangan tanggal 27 Januari 2021]. Termohon juga mengajukan bukti T-3 berupa cetak laman KPU Bone Bolango yang memberitakan rapat rekapitulasi, foto pengumuman hasil rekapitulasi di papan pengumuman, serta pemberitaan di media online mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara. Dalam bukti dimaksud tertera pemuatan pada laman KPU Bone Bolango dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020.

Dengan demikian dalam konteks permohonan a quo tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020; Kamis, tanggal 17 Desember 2020; dan Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hingga pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundangundangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3. Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango adalah 165.826 (seratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020 adalah 100 paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 101.265$  suara (total suara sah) = 2.025 suara. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 12.856 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 43.099 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(43.099 \text{ suara} - 12.856 \text{ suara}) = 30.243$  suara (29,87%). Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi melewati ambang batas. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT; dan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan menggunakan logo Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada alat peraga dan bahan kampanye, padahal merupakan Pasangan Calon dari jalur independen.

Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, memang telah terjadi kesalahan dan kekeliruan administrasi namun terhadap kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh Termohon dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Kekeliruan dimaksud juga merupakan kekeliruan administrasi pencatatan yang tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Pasangan Calon melalui jalur independen menggunakan logo Partai Golkar dan PDIP dalam alat peraga dan bahan kampanyenya, padahal merupakan pasangan calon dari jalur independen, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran kampanye yang merupakan pelanggaran administratif telah diselesaikan oleh Bawaslu dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 464/K.GO-

02/PM.05.02/IX/2020 tertanggal 23 November 2020 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Peringatan Nomor 1216/HK.06-SP/7503/Kab/XI/2020, tanggal 29 November 2020, yang telah menjatuhkan sanksi pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oleh karenanya menurut Mahkamah pelanggaran demikian telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, dan tidak dapat ditentukan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:** Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.